

PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN KOTAK SUARA  
2021

Kpt 008/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN KOTAK SUARA UNTUK PENGAMBILAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK SEBAGAI BAHAN EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tentang Pengambilan Data untuk Keperluan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-Kwk, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-Kwk, Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-Kwk sebagai Bahan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 21 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Anggota Tim Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 .
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2021.
  - Lamp. 1 hlm.